

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Salah satu bagian dari kesejahteraan sosial sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yaitu pelayanan dan fasilitas kesehatan bagi setiap individu. Kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia (Presiden Republik Indonesia, 2009).

Kondisi sehat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang harus hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sementara itu, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan / atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kesehatan berupa pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pemerintah mengupayakan tercapainya standar kesehatan dengan mengelola sumber daya dibidang kesehatan yaitu : tenaga kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan. (Undang-Undang RI No 36, 2009).

Dalam menunjang tercapainya kesejahteraan di bidang kesehatan maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

sesuai dengan definisi tersebut, sarana kesehatan meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit, balai pengobatan, praktik dokter, praktik dokter gigi, apotek, pabrik farmasi, laboratorium kesehatan dan lain-lain. Salah satunya adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker, dimana pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Sumber daya di bidang kesehatan yang memegang peranan penting adalah tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat mampu meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Salah satu tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Beberapa hal yang termasuk kedalam pekerjaan kefarmasian diantaranya adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016 tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi pada keselamatan pasien (*patient oriented*) dengan berpegang pada *Ten Stars of Pharmacist* yaitu *pharmaceutical care provider, decision maker, researcher, leader, manager, teacher, communicator, entrepreneur, lifelong learner, dan agent of positive change*. Apoteker dituntut untuk selalu memperbarui pengetahuan dalam bidangnya sehingga dalam melakukan pelayanan informasi obat ataupun konseling terhadap pasien dapat berjalan lancar dan menghindari/mengurangi medication error (Inumerable, 2014).

Oleh karena itu, Apoteker memiliki peran dan tanggung jawab yang penting dalam apotek, maka setiap calon apoteker wajib menjalani praktek langsung di apotek atau Praktek Kerja Profesi (PKP). PKP di apotek ini bertujuan agar calon apoteker dapat langsung mempelajari segala jenis kegiatan di apotek, memahami aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di apotek sehingga dapat mengenali masalah yang timbul dalam pengelolaan apotek, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dari kegiatan perkuliahan serta dapat melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional. Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Megah Terang bersama-sama menyelenggarakan praktek kerja profesi yang dilaksanakan mulai tanggal 03 Desember 2018 sampai dengan 12 Januari 2019.

1.2 Tujuan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang ini bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan pada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan -kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang adalah :

- a. Mengetahui, memahami, dan menguasai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.